



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK 1472044107xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Besitang 01

Juli 1977 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kota

Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Radar

Oloan Harahap, S.H., dkk. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang

berkantor pada Kantor Advokat **Radar Oloan Harahap & PARTNERS**

LAW OFFICE, beralamat di Jl. Raya Bukit Datuk Gang Anugerah,

Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai,

Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan

alamat email: radaroloan057@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor 014/SKK-CG/Adv-ROH/IX/2024 tanggal 26 September

2024, yang telah didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Khusus

Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai dengan register Nomor

166/SK/10/2024/PA.Dum, tanggal 02 Oktober 2024, sebagai

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1472041111xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lombok 11

November 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx, Kota Dumai

Provinsi Riau, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 02 Oktober 2024, dengan perubahan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 167/01/III/2008 tertanggal 03 Maret 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, NIK 1472041812xxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai 18 Desember 2013, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SLTP/Sederajat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak November tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a) Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
 - b) Tergugat Jarang pulang ke rumah dan kurang perhatian dengan keluarga;
 - c) Tergugat sulit diajak untuk bekerjasama dalam mengerjakan pekerjaan;
 - d) Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;



- e) Tergugat bersikap egois dan tidak menghargai Penggugat;
 - f) Tergugat bersifat cuek dan tidak peduli dengan Penggugat;
 - g) Tergugat suka berbohong kepada Penggugat;
 - h) Tergugat sulit dinasehati oleh Peggugat dan Keluarga Penggugat;
 - i) Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjad pertengkaran;
 - j) Tergugat suka membicarakan aib Tergugat dan rumah tangga kepada orang lain;
6. Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Januari tahun 2017 yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2017;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Januari tahun 2017;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan lagi;
 - d. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan pergi kerja tetapi Tergugat tidak pulang kembali;
 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 9. Bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan permohonan hak asuh anak (hadhonah) untuk anak Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK, NIK 1472041812xxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai, 18 Desember 2013, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SLTA/ sederajat;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Penggugat telah memberikan kuasa kepada Radar Oloan Harahap, S.H., dkk. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Raya Bukit Datuk Gang Anugerah, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau;

Bahwa Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan kelengkapan Surat Kuasa berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Penyempahan, selanjutnya Majelis menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi syarat formil dan Kuasa Hukum berhak mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara *aquo*;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 03 Oktober 2024 dan tanggal 25 Oktober 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isi surat gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada perubahan gugatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/01/III/2008 Tanggal 03 Maret 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK 1218075905xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Badarawan 19 Mei 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxx, Kota Dumai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi telah bertetangga sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;

Halaman 5 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rudi Syahputra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan xxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2016, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat malas dalam bekerja, sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarga, Tergugat selalu cemburu buta sehingga apabila ada tamu lelaki datang ke rumah, Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat bersifat emosional dan selalu berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2017 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan yang bisa dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;

Halaman 6 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, NIK 1218093011xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Maria 15 Juni 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, Kota Dumai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi telah bertetangga sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rudi Syahputra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Xxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak November 2016, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat malas dalam bekerja, sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarga, Tergugat selalu cemburu buta dan saksi pernah kena marah oleh Tergugat karena Tergugat cemburu dengan Penggugat sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat bersifat emosional;

Halaman 7 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan yang bisa dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan dilakukan persidangan secara elektronik sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Halaman 8 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian Kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dalam perkara *aquo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat;

Kehadiran Para Pihak:

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 03 Oktober 2024 dan tanggal 25 Oktober 2024, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Kompetensi Mengadili:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena

Halaman 9 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebelum jawaban dari Tergugat, dan perubahan tersebut tidak merugikan Tergugat maka majelis menilai gugatan perubahan Penggugat dapat diterima sesuai Pasal 127 RV;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak November 2016 yang dikarenakan sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat bersifat emosional, Tergugat selalu cemburu buta kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat yang puncaknya terjadi pada awal tahun 2017 lalu yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang dan masing-masing juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik yang telah bermeterai cukup (nazegele) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Halaman 10 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan dalil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana poin angka 1. Sehingga patut dinyatakan terbukti, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal **23 Februari 2008** dan sampai sekarang belum pernah putus karena perceraian. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan para saksi secara langsung dan kesaksian mana juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 23 Februari 2008 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama KUA Sungai Sembilan Kota Dumai Provinsi Riau dalam Akta Nikah Nomor 167/01/III/2008 tanggal 03 Maret 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, lahir Dumai 18 Desember 2013;

Halaman 11 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



3. Bahwa terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak November 2016 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai dengan keadaan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab Tergugat bersifat emosional, Tergugat selalu cemburu buta kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat yang berakibat Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa terbukti puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi awal tahun 2017 lalu yang ditandai dengan keadaan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa terbukti selama berpisah tersebut Tergugat sebagai suami sudah tidak mempedulikan dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap istrinya (in-casu Penggugat) dan antara keduanya juga sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan yang baik sebagai suami istri dan pihak keluarga juga sudah berupaya mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana antara suami istri telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat bersifat emosional, Tergugat selalu cemburu buta kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat yang berakibat Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan puncaknya terjadi pada awal tahun 2017 lalu yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang dan sudah tidak saling menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan antara keduanya juga sudah tidak saling mempedulikan lagi. Maka kondisi demikian dapat dinyatakan sebagai bukti, bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sebagai prasyarat untuk tegaknya tujuan dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak ada lagi, dan antara keduanya juga sudah tidak ada komitmen untuk mempertahankan rumah tangganya lagi, sehingga telah patut disimpulkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat apabila hubungan pernikahan antara keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan sudah tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, akan tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami oleh Penggugat secara berkepanjangan. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشبهاء والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا بِأَرْبَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Jika terdapat dua mafsadat yang saling tarik-menarik, maka hindari mafsadat yang lebih besar dengan cara melakukan mafsadat yang lebih ringan".;

Halaman 13 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut adalah telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan berbagai upaya perdamaian yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan lagi antara kedua untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri". Oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp478.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Niva Resna, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Husnimar, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hermawandi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada Penggugat Melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 15 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Niva Resna, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Ttd

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Husnimar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hermawandi, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 328.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
JUMLAH	:	Rp 478.000,00

(empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)